



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR
AKADEMIK, KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Pati, perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Keterangan Memiliki Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pati.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
8. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.

9. Tugas belajar adalah penunjukan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Izin penggunaan gelar akademik adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk penggunaan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian setelah lulus mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi.
12. Keterangan memiliki ijazah adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
13. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.
14. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
15. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.

16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang memberikan tugas belajar, izin belajar, izin penggunaan gelar akademik, dan keterangan memiliki ijazah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani surat pemberian izin belajar dan izin penggunaan gelar akademik bagi PNS.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala BKD untuk menandatangani surat keterangan memiliki ijazah kepada PNS.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta memenuhi persyaratan dapat ditugaskan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 5

Penugasan PNS untuk melaksanakan tugas belajar pada lembaga pendidikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan organisasi pada tenaga ahli dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 6

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan ketentuan :

- a. PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
- b. Usia maksimal :
 - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- c. diusulkan dan atas pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD melalui Kepala BKD;
- d. Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam kategori baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri;
- g. program pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS tugas belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Selama PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, maka yang bersangkutan :

- a. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatan;

- b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan dapat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat reguler;
- c. selama menempuh tugas belajar pada lembaga pendidikan yang diikuti, administrasi kepegawaian dan keuangan tetap berada di SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) PNS tugas belajar berkewajiban mengirimkan laporan kemajuan prestasinya secara periodik tiap semester dan laporan pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan yang diketahui/dibenarkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajarnya kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan setelah diperingatkan tiga kali berturut-turut tidak dilaksanakan, Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

Pasal 11

- (1) PNS tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar selama satu tahun pendidikan atas permohonan PNS yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan tugas belajar diberikan apabila keterlambatan tugas belajar tersebut bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan.

- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan satu tahun pendidikan perpanjangan belum juga dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka tugas belajar PNS yang bersangkutan dihentikan.

Pasal 12

PNS diberhentikan dari tugas belajarnya sebelum menyelesaikan pendidikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. dikeluarkan sebagai mahasiswa tugas belajar oleh Lembaga Pendidikan karena tidak ada kemajuan prestasi akademik maupun pelanggaran perilaku yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan yang diikuti;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 13

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dan memperoleh ijazah wajib melaporkan hasil pendidikan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan kembali tugas belajar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi minimal 2 (dua) tahun setelah selesai menempuh pendidikan.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin/rekomendasi dari Kepala BKD terlebih dahulu.
- (2) Rekomendasi diberikan kepada PNS oleh Kepala BKD atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD.

- (3) Setelah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengikuti kegiatan pendidikan, paling lambat 6 (enam) bulan harus sudah mengajukan izin belajar.
- (4) Izin belajar diberikan kepada PNS oleh Bupati atas usul Kepala SKPD melalui BKD.
- (5) Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma, Sarjana atau sederajat dan pangkat minimal Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Pascasarjana serta pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktorat;
- b. berbadan sehat;
- c. Penilaian Prestasi Kerja dalam satu tahun terakhir dengan kategori baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- e. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan kecuali dibutuhkan oleh organisasi;

- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan;
- j. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 16

- (1) Bagi seseorang yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS harus melaporkan kepada Bupati untuk diberikan Surat Izin Belajar.
- (2) Surat izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

Pasal 17

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS;
- b. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan bidang pendidikan sebelumnya dan harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;

- c. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan;
- f. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB IV

IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 18

- (1) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib melaporkan kepada Bupati untuk diberikan izin penggunaan gelar akademik.
- (2) Izin penggunaan gelar akademik diberikan kepada PNS oleh Bupati atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD melalui Kepala BKD.

Pasal 19

Izin penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS;
- b. telah menyelesaikan pendidikan dan lulus dengan menunjukkan ijazah beserta transkrip yang diperoleh;

- c. memiliki izin belajar;
- d. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB V

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 20

- (1) CPNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan dengan hak menggunakan gelar akademik, tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS wajib melaporkan kepada Kepala BKD untuk diberikan surat keterangan memiliki ijazah.
- (2) Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada CPNS atau PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disiplin ilmu dan pendidikan/ijazah yang diperoleh sesuai pendidikan sebelumnya dan uraian tugas kedinasan yang bersangkutan di instansinya.
- (3) Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada PNS atau CPNS oleh Kepala BKD atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 21

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau memiliki Ijazah, diatur sebagai berikut :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S-1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. Doktor (S-3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila :
- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - b. memiliki izin belajar, izin penggunaan gelar/surat keterangan memiliki ijazah;
 - c. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan kategori baik;
 - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - f. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 22

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan kategori baik.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
- a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2), atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. Ijazah Doktor (S-3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan kategori baik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :

- a. Izin belajar dan izin penggunaan gelar akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. bagi seseorang yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi sebelum pengangkatan sebagai CPNS dan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak perlu mengajukan surat keterangan memiliki ijazah kepada Kepala BKD, cukup surat keterangan memiliki ijazah dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005